



PERATURAN DESA BRANGOL
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
LAMBANG DESA BRANGOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRANGOL,

Menimbang : a. Bahwa lambang Desa merupakan panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Bahwa lambang Desa belum diatur di dalam bentuk peraturan desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk peraturan Desa tentang lambang Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
10. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
11. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGOL
dan
KEPALA DESA BRANGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BRANGOL TENTANG LAMBANG
DESAS BRANGOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Brangol.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Brangol.
7. Lambang Desa adalah panji kebesaran dan simbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- 1) Daun lambang berbentuk perisai segi lima dengan dasar warna Hitam yang di dalamnya terdapat bendera Merah Putih melambangkan dasar dan filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, dimana Desa Brangol merupakan bagiannya;
- 2) Bintang bersudut lima : Melambangkan pancaran Berketuhanan Yang Maha Esa. Menuju Pemimpin Yang memiliki Tujuan Bersama untuk memakmurkan Masyarakat Brangol;
- 3) Tugu Kayu dan Air Mengalir Melambangkan Sejarah Desa tentang Asal usul Desa yaitu Penyeberangan prajurit Mataram dengan kayu Nongol (Barang dan Ngol)
- 4) Padi : Melambangkan kemakmuran dan kerukunan dengan melihat pencaharian masyarakat Brangol adalah Petani

- 5) Tulisan Brangol : melambangkan Nama Desa Brangol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi
- 6) Tangan Bersalaman : Melambangkan kekompakan serta kerukunan dan Antusias masyarakat Brangol.

Pasal 3

Ketentuan warna Lambang Desa adalah :

- a. Dasar lambang hitam;
- b. Garis Segi Lima berwarna hitam;
- c. Pita berwarna kuning, dengan garis hitam;
- d. Nama Desa Brangol berwarna hitam;
- e. Tonggak kayu jati berwarna coklat;
- f. Tugu berwarna putih;
- g. Air mengalir berwarna biru garis putih;
- h. Padi berwarna kuning.
- i. Tangan bersalaman berwarna coklat

Pasal 4

Arti warna Lambang Desa adalah :

- 1) Warna dasar Hitam melambangkan Stabilitas, Ketangguhan, perlindungan, kekuatan, ketegasan, kebijakan, inspirasi spiritual, dinamis, kreativitas, kedamaian, kepercayaan, kekuatan dari dalam, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, idealisme, persahabatan, kasih sayang;
- 2) Warna putih mengandung arti bersih, suci tulus;
- 3) Warna Merah mengandung arti Patriotik, Keberanian;
- 4) Warna kuning mengandung arti kemakmuran, kejayaan/kebesaran
- 5) Warna biru mengandung arti Iman, Kebijaksanaan dan bertanggung jawab;
- 6) Warna Coklat Handal dan tangguh.

Pasal 5

1. Perbandingan ukuran Lambang Desa antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya;
2. Lambang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGUNAAN LAMBANG DESA

Pasal 6

- 1) Lambang Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini digunakan di :
 - a. Gedung – gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Desa Brangol;
 - b. Ruang kerja Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para ruang pelayanan di lingkungan pemerintahan desa Brangol;
 - c. ruang Ketua, Wakil Ketua BPD dan ruang alat kelengkapan BPD Brangol;
 - d. Ruang-ruang Pertemuan Desa Brangol;
 - e. bendera, pataka, panji – panji, stempel, Gapura, kop surat dan

papan nama Instansi;
f. Pemerintahan Desa Brangol;

- 2) Bilamana di tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan atau Lambang daerah, maka besarnya Lambang Desa tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan atau lambang daerah.

Pasal 7

- 1) Lambang Desa dalam bentuk Pataka mempergunakan dasar “kuning”;
- 2) Lambang Desa dalam bentuk Pataka dapat digunakan dalam upacara – upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Brangol.

Pasal 8

Diluar penggunaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1), penggunaan Lambang Desa tidak diperkenankan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Peraturan Desa ini dibuat untuk dilaksanakan dan bila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dan kekurangan akan dilakukan pembetulan.
- 2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brangol
Pada tanggal 11 Desember 2019
KEPALA DESA BRANGOL

Ttd.

HARUN AL RASYID, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di : BRANGOL
pada tanggal : 11 Desember 2019
SEKRETARIS DESA BRANGOL



BASUKI, S.Sos.

LEMBARAN DESA BRANGOL TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
 NOMOR : BRANGOL
 TENTANG : 8 TAHUN 2019
 : LAMBANG DESA BRANGOL

LAMBANG DESA BRANGOL



ARTI SERTA FILOSOFI LOGO DESA "BRANGOL"

ARTI LOGO :



FILOSOFI :

Dari berbagai sumber yang dapat ditelusuri dan digali tentang asal – usulnya, desa Brangol memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariasi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tempat yang dikeramatkan ataupun kejadian – kejadian jaman dahulu oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebuah nama.

Konon ceritanya, desa Brangol tercermin dari kejadian pada waktu prajurit Mataram kesulitan akan menyeberang sungai, pada waktu itu di sungai tersebut ada tonggak kayu yang nongol atau menonjol dan di gunakan untuk menyebrang, sehingga oleh prajurit Mataram kejadian tersebut di gabung antara nyebrang dan kayu nongol menjadi kata "Brang"-ngol" yang selanjutnya di sabbakan "mbesok nek enek rejaning jaman diarani Deso Brangol"

SUMBER : <https://brangol.ngawikab.id/2019/11/1/asal-mula-desa-brangol/>